



### KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

### PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

#### **DENGAN**

### UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

#### TENTANG

### PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA

NOMOR: 088/PC/A.II/L-2/IX/2022 NOMOR: 24.9.1/UN32/KS/2022

Pada hari **Sabtu**, Tanggal **Dua Puluh Empat**, bulan **September**. tahun **Dua** Ribu Dua Puluh Dua, (24-9-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:


1. KH. Dr. Isroqunnajah, M.Ag.

Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Malang, berkedudukan di Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21 Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

**2. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.**: Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya

sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:



#### Pasal 1

#### **TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

### Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN


- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Negeri Malang maupun Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

### Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

### Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**



# Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang, untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

### Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

## Pasal 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang.

#### PIHAK KESATU

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang, Ketua,

METERAL TEMPEL C10FBAJX819657577.

KH. Dr. Isrogunnajah M.Ag.

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. AH. Rofi uddin, M.Pd.